



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono
Budi Pramono**
Tempat Lahir : Klaten
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun/ 23 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Sawahan RT.001/rw.007, Desa
Pluneng, Kecamatan Kebonarum
Kabupaten Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Negeri Klaten sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kln., tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kln, tanggal 04 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Gustofa Ricko Eksanto Bin Isyono Budi Pramono** terbukti secara dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"sengaja memberi bantuan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **Gustofa Ricko Eksanto Bin Isyono Budi Pramono** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Hoddy warna hitam pada bagian belakang bergambar kerangka manusia.
 - 1 (satu) buah Helm merk BMC warna hitam.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan Panjang \pm 80 cm dengan gagang kayu.
(dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario warna putih dengan Nopol: AD-4134-SV Noka: MH1JM5123NK144038 Nosin: JM51E2142942 dan STNK a.n KURNIA ENDAH LESTARI beserta kunci kontaknya.
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adi Yunior Saputro Alias Black Bin Andono).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal 2 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa ia terdakwa Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono Budi Pramono pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan penganiayaan* terhadap korban M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO, *mengakibatkan luka-luka berat, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar 14.00 WIB saat saksi Rio Setiawan Als Cemek sedang dirumah saksi JONCO MEGANTORO bersama dengan Sdr. ALDO dan saksi RICO merencanakan akan melakukan tawuran melawan KGS (Koala Ganster) asal Boyolali di daerah Delanggu-Pakis, kemudian saksi JONCO MEGANTORO memperlihatkan senjata tajam jenis celurit yang disimpan dibawah tempat tidurnya, seketika itu saksi Rio Setiawan Als Cemek langsung mengatakan "**wah masuk kui tak gowone mengko**" (wah masuk itu saya bawa nanti), kemudian saksi JONCO MEGANTORO mengatakan lagi "**yo rapopo**" (yo gapapa);
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi Rio Setiawan Als Cemek di hampiri dan jemput oleh terdakwa Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono Budi Pramono menuju ke rumah saksi JONCO MEGANTORO kembali, sesampainya dirumah saksi JONCO yang beralamat di Dk. Poitan RT 12/04, Ds. Jagalan, Kec. Karangnongko, Klaten. Saksi Rio Setiawan Als Cemek dikabari melalui pesan WA oleh IRGI "**mudun ra ?**" (turun kejalan tidak) saksi Rio Setiawan Als Cemek jawab "**rung reti jek kurang motor**" (belum tahu masih kekurangan sepeda motor), kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Rio Setiawan Als Cemek "**piye sido metu kapan ?**" (gimana jadi keluar) saksi Rio Setiawan Als Cemek menjawab "**manut**" (ngikut), kemudian terdakwa mengatakan "**Yo ayo saiki wae !!!**" (ya ayo sekarang aja), saksi Rio Setiawan Als Cemek pun mengiyakan dan langsung mengambil senjata

Hal 3 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



tajam jenis celurit warna biru dengan panjang 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu;

- Bahwa kemudian saksi Rio Setiawan Als Cemek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol : AD-4134-SV milik Sdr. JUNIOR pergi kerumah sdr IRGI untuk menukar sepeda motor sepeda motor Honda beat milik terdakwa dengan membawa celurit yang saksi Rio Setiawan Als Cemek simpan dengan cara diduduki oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Rio Setiawan Als Cemek berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario warna putih No. Pol: AD-4134-SV, saksi JONCO MEGANTORO berboncengan dengan Sdr. JUNIOR, menuju ke Jl Bali, Kp. Kamar Bola, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah Klaten untuk berkumpul dan menunggu teman-teman lainnya, selang beberapa saat saksi Rio Setiawan Als Cemek bersama terdakwa dan beberapa teman saksi Rio Setiawan Als Cemek melanjutkan untuk pergi ke arah Jatinom, sesampainya di depan Polsek Ngawen rombongan saksi Rio Setiawan Als Cemek didekati oleh 6 (enam) orang yang berboncengan 3 (tiga) sepeda motor dan salah satu orang yang mengendarai sepeda motor CBR berteriak "**mandek-mandek!**" (berhenti-berhenti) sambil mengeluarkan senjata api menyerupai pistol dan menembakkan kearah atas sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, mendengar suara tembakan tersebut saksi Rio Setiawan Als Cemek dan rombongan panik dan kocar kacir;
- Bahwa selanjutnya saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa langsung tancap gas menuju Jatinom bersama sisa rombongan untuk menemui rombongan GRDP (Guyup Rukun Dadi Paseduluran) dibelakang POM Jatinom, setelah bertemu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Terminal Penggung dengan tujuan arah solo namun sesampainya di dekat POM terminal penggung rombongan saksi Rio Setiawan Als Cemek bertemu dengan rombongan lain dan saling menantang dengan cara mengacungkan jari tengah dan berteriak teriak, namun rombongan saksi Rio Setiawan Als Cemek balik arah dan kembali ke arah Jatinom, karena dikejar rombongan lawan, saksi Rio Setiawan Als Cemek bersama terdakwa pergi ke arah kota, dan berputar-putar; sesampainya di dekat RS Tegalyoso saksi Rio Setiawan Als Cemek ambil kiri arah solo melewati jalur lambat, kemudian saksi Rio Setiawan Als Cemek putar balik ke arah jogja, saat putar balik tersebut saksi Rio Setiawan Als Cemek melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan sepeda motor dan tiba-tiba melotot ke arah saksi Rio Setiawan Als Cemek,



lalu saksi Rio Setiawan Als Cemek berteriak “**NGOPO**” (kenapa) dan dijawab “**LHA NGOPO**” (lha kenapa), seakan akan menantang, kemudian terdakwa langsung tancap gas mengejar dengan maksud untuk memberi pelajaran, karena di traffic light RS tegalyoso saksi Rio Setiawan Als Cemek melihat ada CCTV saksi Rio Setiawan Als Cemek mengurungkan niat dan mengatakan kepada terdakwa “**bablas wae ono CCTV bangjo ngarep puter balik**” (langsung aja ada CCTV lampu merah depan putar balik) dan langsung menuju arah traffict light Bendo gantungan untuk putar arah;

- Bahwa setelah berputar arah menuju Klaten kota melewati jalur lambat dan sesampainya digang makam RATNA BANTALA saksi Rio Setiawan Als Cemek mengatakan “**MANDEK-MANDEK**” (berhenti disini saja) kepada terdakwa kemudian saksi Rio Setiawan Als Cemek turun dari sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol: AD-4134-SV, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor di dekat gapura sambil stanby menunggu di sekitar sepedamotor tersebut dan saksi Rio Setiawan Als Cemek bersembunyi dan memantau sampai saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO lewat didepan saksi Rio Setiawan Als Cemek sambil membawa senjata tajam jenis celurit warna biru dengan panjang 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu, setelah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO terlihat saksi Rio Setiawan Als Cemek langsung berlari mengejar ke tengah jalan raya dan langsung mengayunkan celurit dengan tangan kanan ke arah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dari arah belakang dengan maksud kalau kena akan jatuh bersama motornya namun tebasan yang pertama tidak mengenainya karena saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO menghindar, lalu saksi Rio Setiawan Als Cemek kembali mengayunkan celurit kearah kepala dan tebasan yang kedua mengenai kepala dan telinga sebelah kiri hingga sepeda motor yang dikedarainya jatuh dan saksi Rio Setiawan Als Cemek melihat kepala saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO berlumuran darah;
- Bahwa mengetahui saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO sudah tidak berdaya saksi Rio Setiawan Als Cemek langsung berlari menuju gapura makam RATNA BANTALA untuk membongceng terdakwa kembali yang sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi Rio Setiawan Als Cemek membuang senjata tajam jenis celurit warna biru dengan panjang 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang terdapat bercak darah korban tersebut di semak-semak dekat gapura namun saksi Rio Setiawan Als Cemek ambil kembali dan saksi Rio Setiawan Als Cemek bawa ke rumah



saksi JONCO MEGANTORO, sesampainya didekat rumah saksi JONCO MEGANTORO saksi Rio Setiawan Als Cemek membersihkan bercak darah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO yang terdapat pada celurit tersebut menggunakan daun, kemudian celurit yang telah digunakan untuk melukai saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO saksi Rio Setiawan Als Cemek sembunyikan dengan diselipkan di dalam semak-semak karena saksi JONCO MEGANTORO belum tiba dirumah, kemudian saksi Rio Setiawan Als Cemek pergi kerumah Sdr. IRGI dan bertemu dengan saksi JONCO MEGANTORO dan mengatakan "***gamanmu tak kekne neng tetehan kulon omahmu mengko jupuken***" (senjatamu disimpan disemak-semak barat rumahmu nanti ambil).

- Bahwa peran saksi Rio Setiawan Als Cemek dalam melakukan kekerasan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa clurit ke arah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO, sedangkan peran dari terdakwa adalah stanby menunggu di sekitar sepeda motor bilamana mana saksi Rio Setiawan Als Cemek selesai melakukan kekerasan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO, selanjutnya baik saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa dapat meninggalkan saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO di lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. SOERJADI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/23014/2023 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Limawan Susilo Nugroho, Sp.N sebagai dokter spesialis syaraf, serta dr. Kanina Sista dokter spesialis forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO (korban), umur 25 tahun:

Dengan Kesimpulan:

- Terdapat pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat luka bacok pada kepala kiri dan daun telinga kiri akibat kekerasan tajam;
- Kelainan atau luka yang ditemukan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pencaharian atau pekerjaannya untuk sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP



Subsida

-----Bahwa ia terdakwa Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono Budi Pramono pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan penganiayaan* terhadap korban M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar 14.00 WIB saat saksi Rio Setiawan Als Cemek sedang dirumah saksi JONCO MEGANTORO bersama dengan sdr. ALDO dan saksi RICO merencanakan akan melakukan tawuran melawan KGS (Koala Ganster) asal Boyolali di daerah Delanggu-Pakis, kemudian saksi JONCO MEGANTORO memperlihatkan senjata tajam jenis celurit yang disimpan dibawah tempat tidurnya, seketika itu saksi Rio Setiawan Als Cemek langsung mengatakan "**wah masuk kui tak gowone mengko**" (wah masuk itu saya bawa nanti), kemudian saksi JONCO MEGANTORO mengatakan lagi "**yo rapopo**" (yo gapapa);
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi Rio Setiawan Als Cemek di hampiri dan jemput oleh terdakwa Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono Budi Pramono menuju ke rumah saksi JONCO MEGANTORO kembali, sesampainya dirumah saksi JONCO yang beralamat di Dk. Poitan RT 12/04, Ds. Jagalan, Kec. Karangnongko, Klaten. Saksi Rio Setiawan Als Cemek dikabari melalui pesan WA oleh IRGI "**mudun ra ?**" (turun kejalan tidak) saksi Rio Setiawan Als Cemek jawab "**rung reti jek kurang motor**" (belum tahu masih kekurangan sepeda motor), kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Rio Setiawan Als Cemek "**piye sido metu kapan ?**" (gimana jadi keluar) saksi Rio Setiawan Als Cemek menjawab "**manut**" (ngikut), kemudian terdakwa mengatakan "**Yo ayo saiki wae !!**" (ya ayo sekarang aja), saksi Rio Setiawan Als Cemek pun mengiyakan dan langsung mengambil senjata tajam jenis celurit warna biru dengan panjang 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Rio Setiawan Als Cemek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol: AD-4134-SV milik Sdr. JUNIOR pergi kerumah sdr IRGI untuk menukar sepeda motor sepeda motor Honda beat milik terdakwa dengan membawa celurit yang saksi Rio Setiawan Als Cemek simpan dengan cara diduduki oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Rio Setiawan Als Cemek berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario warna putih No. Pol: AD-4134-SV, saksi JONCO MEGANTORO berboncengan dengan Sdr. JUNIOR, menuju ke Jl Bali, Kp. Kamar Bola, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah Klaten untuk berkumpul dan menunggu teman-teman lainnya, selang beberapa saat saksi Rio Setiawan Als Cemek bersama terdakwa dan beberapa teman saksi Rio Setiawan Als Cemek melanjutkan untuk pergi ke arah Jatinom, sesampainya di depan Polsek Ngawen rombongan saksi Rio Setiawan Als Cemek didekati oleh 6 (enam) orang yang berboncengan 3 (tiga) sepeda motor dan salah satu orang yang mengendarai sepeda motor CBR berteriak "**mandek-mandek!**" (berhenti-berhenti) sambil mengeluarkan senjata api menyerupai pistol dan menembakkan kearah atas sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, mendengar suara tembakan tersebut saksi Rio Setiawan Als Cemek dan rombongan panik dan kocar kacir;
- Bahwa selanjutnya saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa langsung tancap gas menuju Jatinom bersama sisa rombongan untuk menemui rombongan GRDP (Guyup Rukun Dadi Paseduluran) dibelakang POM Jatinom, setelah bertemu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Terminal Penggung dengan tujuan arah solo namun sesampainya di dekat POM terminal penggung rombongan saksi Rio Setiawan Als Cemek bertemu dengan rombongan lain dan saling menantang dengan cara mengacungkan jari tengah dan berteriak teriak, namun rombongan saksi Rio Setiawan Als Cemek balik arah dan kembali ke arah Jatinom, karena dikejar rombongan lawan, saksi Rio Setiawan Als Cemek bersama terdakwa pergi ke arah kota, dan berputar-putar; sesampainya di dekat RS Tegalyoso saksi Rio Setiawan Als Cemek ambil kiri arah solo melewati jalur lambat, kemudian saksi Rio Setiawan Als Cemek putar balik ke arah jogja, saat putar balik tersebut saksi Rio Setiawan Als Cemek melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan sepeda motor dan tiba-tiba melotot ke arah saksi Rio Setiawan Als Cemek, lalu saksi Rio Setiawan Als Cemek berteriak "**NGOPO**" (kenapa) dan dijawab "**LHA NGOPO**" (lha kenapa), seakan akan menantang, kemudian

Hal 8 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



terdakwa langsung tancap gas mengejar dengan maksud untuk memberi pelajaran, karena di traffic light RS tegalyoso saksi Rio Setiawan Als Cemek melihat ada CCTV saksi Rio Setiawan Als Cemek mengurungkan niat dan mengatakan kepada terdakwa "***bablas wae ono CCTV bangjo ngarep puter balik***" (langsung aja ada CCTV lampu merah depan putar balik) dan langsung menuju arah traffict light Bendo gantungan untuk putar arah;

- Bahwa setelah berputar arah menuju Klaten kota melewati jalur lambat dan sesampainya digang makam RATNA BANTALA saksi Rio Setiawan Als Cemek mengatakan "***MANDEK-MANDEK***" (berhenti disini saja) kepada terdakwa kemudian saksi Rio Setiawan Als Cemek turun dari sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol: AD-4134-SV, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor di dekat gapura sambil stanby menunggu di sekitar sepedamotor tersebut dan saksi Rio Setiawan Als Cemek bersembunyi dan memantau sampai saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO lewat didepan saksi Rio Setiawan Als Cemek sambil membawa senjata tajam jenis celurit warna biru dengan panjang 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu, setelah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO terlihat saksi Rio Setiawan Als Cemek langsung berlari mengejar ke tengah jalan raya dan langsung mengayunkan celurit dengan tangan kanan ke arah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dari arah belakang dengan maksud kalau kena akan jatuh bersama motornya namun tebasan yang pertama tidak mengenainya karena saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO menghindar, lalu saksi Rio Setiawan Als Cemek kembali mengayunkan celurit kearah kepala dan tebasan yang kedua mengenai kepala dan telinga sebelah kiri hingga sepeda motor yang dikendarainya jatuh dan saksi Rio Setiawan Als Cemek melihat kepala saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO berlumuran darah;
- Bahwa mengetahui saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO sudah tidak berdaya saksi Rio Setiawan Als Cemek langsung berlari menuju gapura makam RATNA BANTALA untuk membonceng terdakwa kembali yang sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi Rio Setiawan Als Cemek membuang senjata tajam jenis celurit warna biru dengan panjang 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang terdapat bercak darah korban tersebut di semak-semak dekat gapura namun saksi Rio Setiawan Als Cemek ambil kembali dan saksi Rio Setiawan Als Cemek bawa ke rumah saksi JONCO MEGANTORO, sesampainya didekat rumah saksi JONCO MEGANTORO saksi Rio Setiawan Als Cemek membersihkan bercak darah



saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO yang terdapat pada celurit tersebut menggunakan daun, kemudian celurit yang telah digunakan untuk melukai saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO saksi Rio Setiawan Als Cemek sembunyi dengan diselipkan di dalam semak-semak karena saksi JONCO MEGANTORO belum tiba di rumah, kemudian saksi Rio Setiawan Als Cemek pergi ke rumah Sdr. IRGI dan bertemu dengan saksi JONCO MEGANTORO dan mengatakan "***gamanmu tak kekne neng tetehan kulon omahmu mengko jpuken***" (senjatamu disimpan di semak-semak barat rumahmu nanti ambil).

- Bahwa peran saksi Rio Setiawan Als Cemek dalam melakukan kekerasan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa clurit ke arah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO, sedangkan peran dari terdakwa adalah stanby menunggu di sekitar sepeda motor bilamana saksi Rio Setiawan Als Cemek selesai melakukan kekerasan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO, selanjutnya baik saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa dapat meninggalkan saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO di lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. SOERJADI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/23014/2023 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Limawan Susilo Nugroho, Sp.N sebagai dokter spesialis syaraf, serta dr. Kanina Sista dokter spesialis forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO (korban), umur 25 tahun:

Dengan Kesimpulan:

- Terdapat pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat luka bacok pada kepala kiri dan daun telinga kiri akibat kekerasan tajam;
- Kelainan atau luka yang ditemukan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pencaharian atau pekerjaannya untuk sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO**, dibawah sumpah di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Solo - Jogja tepatnya di depan makam Ratna Bantala sebelum lampu traffic light Bendo gantungan Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa saat itu saksi dari tempat hiburan malam mau pulang kerumah;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu saksi bersama saksi RIKY KURNIAWAN;
- Bahwa yang mengendarai di depan adalah saksi dan saksi RIKI yang membonceng;
- Bahwa saksi memakai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi saat itu kondisi saksi sedang mabuk tetapi masih sadar;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa di depan rumah sakit Tegalyoso dari arah By Pass kota menuju kearah Yogyakarta;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu terdakwa berboncengan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek yang membonceng;
- Bahwa yang di depan mengendarai sepeda motor adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bertemu terdakwa berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek, saksi mengendarai Motor didekati oleh terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek dari arah By Pass, dan saksi bilang "Mau Nabrak ya Mas", setelah ada ngobrol lalu saksi menuju kearah Yogya lalu saksi dibacok dari belakang oleh saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saksi setelah di bacok saksi masih sadar;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Rio Setiawan Als Cemek datang darimana saat itu dan tahu saksi sudah terkena Bacok;
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek memakai senjata Clurit;

Hal 11 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa clurit adalah saksi Rio Seriawan Als Cemek;
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek membacok dari arah samping kiri pertama saksi menghindar;
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek melakukan pembacokan terhadap saksi sebanyak 2 kali, yang pertama di bacok saksi menghindar dan Sepeda motor masih jalan, kemudian bacokan yang ke dua mengenai kepala saksi dan telinga sebelah kiri kemudian Sepedamotor berhenti;
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek melakukan pembacokan terhadap saksi karena terkait masalah apa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pembacokan cuma saksi Rio Setiawan Als Cemek sendiri;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut saksi Rio Setiawan Als melarikan diri;
- Benar setelah terjadinya pembacokan tersebut saksi tidak melihat keberadaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario warna putih.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menemui teman saksi ke tempat hiburan malam Baben untuk meminta bantuan mengantar ke rumah sakit Mitra Medika lalu di rujuk ke rumah sakit Tegalyoso;
- Bahwa saksi di rawat inap di Rumah Sakit selama 4 hari;
- Bahwa dari keluarga terdakwa Belum ada yang memberikan atau membantu biaya pengobatan;
- Bahwa akibat terkena bacokan tersebut saksi terganggu tidak bisa bekerja;
- Bahwa sampai dengan saat ini telinga sebelah kiri saksi mengalami penurunan gangguan pendengaran akibat kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa penghasilan saksi sehari Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada permasalahan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa, menyangkal keterangan saksi bahwa saat itu terdakwa tidak merasa berada di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.*

Hal 12 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



2. Saksi **RIKY KURNIAWAN Als RIKIJO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Solo - Jogja tepatnya di depan makam Ratna Bantala sebelum lampu traffic light Bendo gantungan Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi saat itu yang membonceng saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berboncengan dengan saksi RioSetiawan Als Cemek tersebut pada saat itu saksi membonceng M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO yang mengendarai Honda Beat dan tahu tahu dari belakang saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO di bacok oleh saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek melakukan pembacokan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO sebanyak 2 kali, yang Pertama di bacok saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dapat menghindar dan Sepeda motor masih jalan, kemudian bacokan yang ke dua mengenai kepala saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dan telinga sebelah kiri kemudian Sepeda motor baru berhenti;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan saksi Rio Setiawan Als Cemek pergi menyeberang jalan menuju kearah gerbang makam Ratna Bantala Klaten;
- Benar sesaat setelah terjadinya pembacokan tersebut saksi tidak melihat keberadaan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario warna putih.
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO berdarah dan saksi merasa takut kemudian saksi menuju ke tempat hiburan malam yang berada di daerah Baben menemui teman teman untuk minta bantuan untuk mengantar saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan saksi Rio Setiawan Als Cemek terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO tersebut sehingga saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO mengalami luka sobek pada kepala kiri, daging kepala kirinya terkelupas serta telinga kirinya juga luka sobek hampir putus serta banyak sekali mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa *menyangkal keterangan saksi bahwa saat itu terdakwa tidak merasa berada di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.*

3. Saksi RIO SETIAWAN Als CEMEK, disumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan saksi keluar malam yaitu untuk main;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi ke rumah saksi JONCO;
- Bahwa saksi ke rumah teman saksi JUNCO tersebut malam Minggu tanggal 21 Oktober 2023;
- Bahwa saksi ke rumah saksi JONCO untuk main dan setelah main ada tujuan tawuran karena saksi di WA teman saksi yaitu IRGI minta bantuan untuk di bantu mau tawuran;
- Bahwa teman saksi tersebut minta tolong lewat WA pada saat saksi di kampung Kamar bola Klaten yaitu mau tawuran lawan Koala Ganster asal Boyolali;
- Bahwa saksi melihat clurit di rumah Jonco;
- Bahwa saat di rumah JUNCO saksi bilang Clurit mau dibawa;
- Bahwa saksi naik Sepeda motor berboncengan dengan terdakwa GUSTOFA RICKO EXSANTO.
- Bahwa benar saksi sudah membawa clurit;
- Bahwa saksi saat di Kamar bola ada 9 sepeda motor;
- Bahwa setelah di kamar bola kemudian saksi pergi ke arah Jatinom;
- Bahwa saat dalam perjalanan arah ke Jatinom tepatnya tidak jauh dari Polsek Ngawen saksi dan rombongan di tembaki oleh sekelompok orang dengan membawa senjata api dan senjata api tersebut di tembakkan ke udara sebanyak lebih dari 5 kali kemudian saksi dan rombongan terpisah;
- Bahwa Rombongan terpisah pisah pada saat lewat di Polsek Ngawen;

Hal 14 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



- Bahwa yang masih bareng sama saksi ada 6 orang;
- Bahwa saksi berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi setelah sampai di Jatinom bertemu dengan teman teman terdakwa kemudian menuju kearah Penggung;
- Bahwa saksi setelah dari Penggung lalu kembali lagi ke Jatinom menuju ke tempat mas ADI Angkringan;
- Bahwa saksi pada BAP penyidikan nomor 11 menerangkan bahwa saksi bersama terdakwa GUSTOFA dari arah Jatinom karena ada rombongan lain kemudian saksi kembali menuju kearah kota dan menuju Traffic Light Bendogantungan cerita saksi mengarang saat di BAP penyidikan kepolisian;
- Bahwa saksi menandatangani BAP dikepolisian karena terpaksa karena disuruh mengakui;
- Bahwa saksi dalam BAP menerangkan bahwa jawaban saksi membenarkan karena takut pada Polisi sehingga saksi mengakui telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa barang bukti clurit yang saksi bawa;
- Bahwa saksi tidak melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah di hukum 2 kali dalam kasus penganiayaan dan kasus pencurian;
- Bahwa saksi saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam berkas perkara terpisah di Kejaksaan, saat itu saksi membenarkan semua pemeriksaan oleh Jaksa, sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **JONCO MEGANTORO Als. JONCO Bin. SURYADI (alm)**, disumpah pada pokoknya di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan pertemanan, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi awal mulanya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib saat saksi berada dirumah, datang terdakwa dan Sdr. ALDO lalu sekira pukul 22.00 wib saksi Rio Setiawan Als Cemek juga datang ke rumah saksi, lalu kami berempat berada di kamar tidur saksi, saat saksi hendak menyimpan barang berupa 1



- (satu) bilah clurit tersebut yang sebelumnya saksi simpan di bawah tempat tidur hendak saksi pindahkan ke atas lemari pakaian, saksi Rio Setiawan Als Cemek melihat lalu diminta oleh saksi Rio Setiawan Als Cemek sambil berkata "TAK GOWONE" lalu saksi menjawab "YO",
- Bahwa selanjutnya pukul 23.00 Wib rombongan teman saksi yang lain juga datang diantaranya Sdr. PAKSI, Sdr. HOKI, Sdr. PASA, Sdr. SATRIA RIO dan Sdr. YUNIOR alias BLACK lalu selang beberapa waktu rombongan saksi pergi secara bersama-sama menggunakan 4 (empat) unit Spm dengan berboncengan menuju warung angkringan Pasar Sore tepatnya Jl. Bali, Kp. Kamar Bola, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) bilah clurit tersebut dibawa oleh saksi Rio Setiawan Als Cemek dan disimpannya di dalam jaket hoddienya berboncengan dengan terdakwa menggunakan Spm Honda Vario warna putih sedangkan saksi berboncengan dengan Sdr. YUNIOR alias BLACK menggunakan Spm Honda Vario warna Putih, lalu Sdr. SATRIA RIO berboncengan dengan Sdr. PASA menggunakan Spm Honda Scopy warna Hitam sedangkan Sdr. ALDO, Sdr. PAKSI dan Sdr. HOKI berbonceng bertiga menggunakan Spm Yamaha N-Max warna hitam;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban yang telah dilakukan oleh saksi Rio Setiawan Als Cemek dengan bantuan dari terdakwa tersebut, akan tetapi saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa yang menjadi korban adalah saksi VIQIH AL JAUHARI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi Rio Setiawan Als Cemek melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap korban dan saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa membantu melakukan kekerasan / penganiayaan namun setahu saksi bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sajam berupa 1 (satu) bilah clurit milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Rio Setiawan melakukan pembacokan dari keterangan terdakwa waktu di kantor Polisi;
 - Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek mengembalikan clurit milik saksi lalu clurit tersebut ditaruh di semak-semak pohon samping rumah



saksi, lalu sorenya saksi ambil clurit tersebut dan saksi simpan kembali dibawah kasur saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban saat itu karena saksi berpisah dengan rombongan dari saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban setelah mengalami kekerasan dengan sajam oleh saksi Rio Setiawan Als Cemek melalui video di media sosial saat itu korban mengalami luka sobek di kepala bagian kiri belakang dan mengalami pendarahan serta telinga korban sebelah kiri hampir putus;
- Bahwa yang membawa senjata Clurit adalah saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek pada saat itu berboncengan dengan terdakwa menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan saksi ADI YUNIOR alias BLACK menggunakan sepeda Honda Vario warna Putih dan saudara SATRIA RIO berboncengan dengan saudara PASA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam sedangkan saudara ALDO, saudara PAKSI dan saudara HOKI berbonceng bertiga menggunakan sepedamotor Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa tujuan saksi Rio Setiawan Als Cemek, terdakwa dan temannya berkumpul karena mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tawuran dengan Geng KGS (Koala Gengster) Boyolali di Jalan Yogya- Solo sehingga rombongan kami berputar-putar untuk mencari keberadaan dari posisi Geng KGS (Koala Gengster) Boyolali tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **ADI YUNIOR SAPUTRO Alias BLACK Bin ANDONO**, disumpah pada pokoknya di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadinya tindakan kekerasan tersebut saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Solo - Jogja tepatnya di depan makam Ratna Bantala sebelum lampu traffic light Bendo gantungan Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa clurit;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Rio Setiawan Als Cemek melakukan pembacokan dari terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek di SMP N 1 Karangnongko pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib karena pada saat itu saksi akan mengambil sepeda motor milik saksi yang dipakai oleh saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek bersama Sdr. JUNKO, Sdr. WAHYU, dan Sdr. IRGI Als IRGOK dan pada saat itu saksi Rio Setiawan Als Cemek bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek membawa atau menguasai barang berupa 1 (satu) bilah senjata penikam/penusuk dengan jenis clurit dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Centimeter dengan gagang terbuat dari Kayu tersebut pada saat saksi bersama saksi JUNKO, Sdr. WAHYU, dan Sdr. IRGI Als IRGOK bertemu di SMP N 1 Karangnongko pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib yang diletakkan di dashboard sepeda motor saya dengan posisi di injak oleh kaki dari saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa tujuan saksi Rio Setiawan Als Cemek membawa atau menguasai barang berupa 1 (satu) bilah senjata penikam/penusuk dengan jenis clurit dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Centimeter dengan gagang terbuat dari Kayu tersebut adalah awalnya untuk tawuran;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa di SMP N 1 Karangnongko kemudian saksi berbocengan dengan saksi JUNKO menggunakan Spm merk Honda Vario, Sdr. WAHYU berbocengan dengan Sdr. IRGI Als IRGOK menggunakan Spm merk Honda PCX, dan saksi Rio Setiawan Als Cemek berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol: AD-4134-SV milik saksi menuju ke Kp. Kamar Bola dan setelah tiba di Kp. Kamar Bola sudah terdapat sekitar \pm 15 (lima belas) dan saksi melihat Sdr. PASA membawa sebuah pedang dan terdapat yang membawa celurit akan tetapi saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setelah sekitar \pm 20 menit, kemudian saksi bersama rombongan tersebut menuju ke arah Jatinom dengan tujuan untuk bertemu dengan Genk GRDP di SPBU Jatinom. Kemudian setelah

Hal 18 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kl



bertemu dengan Genk GRDP kemudian saksi bersama rombongan menuju ke arah SPBU Penggung, kemudian setelah itu saksi beserta rombongan putar balik menuju arah Kota Klaten. Pada saat di Perempatan Terminal penggung saksi, Sdr. WAHYU, Sdr. IRGI Als IRGOK dan saksi JUNCO yang mengarah menuju Kota Klaten terpisah dengan rombongan saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa, pada saat itu saksi, Sdr. WAHYU, Sdr. IRGI Als IRGOK dan saksi JUNCO yang terpisah dengan rombongan kemudian kembali menuju ke rumah Sdr. IRGI Als IRGOK yang beralamat di Karangnongko. Kemudian setelah tiba di rumah Sdr. IRGI Als IRGOK kemudian saksi bersama Sdr. WAHYU akan kembali pulang akan tetapi pada saat di jalan saksi bertemu dengan Sdr. PASA dan kemudian saksi mengantarkan Sdr. PASA kembali ke rumah Sdr. IRGI Als IRGOK. Kemudian setelah sampai di rumah Sdr. IRGI Als IRGOK saksi diberitahu oleh Sdr. IRGI Als IRGOK dengan berkata "EH ONO SEK KEBACOK"(eh ada yang kena bacok). Setelah itu saksi melihat sebuah video yang berisi tentang video pembacokan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi Rio Setiawan Als Cemek bersama dengan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, namun setahu saksi bahwa alat untuk melakukan kekerasan terhadap korban yaitu dengan menggunakan sajam berupa 1 (satu) bilah clurit yang sebelumnya telah dibawa oleh saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario warna putih dengan Nopol: AD-4134-SV Noka: MH1JM5123NK144038 Nosin: JM51E2142942 dan STNK a.n KURNIA ENDAH LESTARI beserta kunci kontaknya adalah milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan juga dihadirkan **saksi Verbalisan**, dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Hermawan Adi Putranto, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dalam kaitannya dengan tindak pidana pembantuan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan dan tidak ada ancaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di beri kesempatan seluas luasnya dalam memberikan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi saat memberikan keterangan isinya sama yang terdapat pada BAP Penyidikan tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan telah di lakukan Prarekonstruksi terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan juga ada Klarifikasi terlebih dahulu kemudian baru dibuat BAP;
- Bahwa saksi menerangkan isinya sama dengan yang di BAP;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca BAP sebelum terdakwa menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa dimintai keterangan tidak ada kekerasan;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa terdakwa GUSTOFA RICKO EXSANTO mengaku telah memboncengkan saksi Rio Setiawan Als Cemek sebelum dan sesudah terjadinya penganiayaan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek mengaku telah melakukan kekerasan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dengan mengayunkan Clurit, sedangkan terdakwa membantu memboncengkan saksi Rio Setiawan Als Cemek dengan menggunakan sepeda motor saat mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO berboncengan dengan saksi RIKY KURNIAWAN Als RIKIJO, selain itu terdakwa yang menghentikan sepeda motor di sekitar gapura di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten untuk stanby menunggu saksi Rio Setiawan Als Cemek melakukan penganiayaan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO.
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek dalam melakukan kekerasan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa clurit ke arah saksi M. VIQIH AL

Hal 20 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



JAUHARI Bin SURANTO, sedangkan peran dari terdakwa adalah stanby menunggu di sekitar sepeda motor bilamana saksi Rio Setiawan Als Cemek selesai melakukan kekerasan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO, selanjutnya baik saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa dapat meninggalkan saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO di lokasi kejadian.

- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek mengakui telah mengayunkan Clurit sebanyak 2 kali.
- Bahwa terdakwa Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono Budi Pramono mengakui telah membantu saksi Rio Setiawan Als Cemek saat melakukan penganiayaan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa Clurit sama yang ada di BAP;
- Bahwa pada saat penyidikan terdakwa mengakui barang bukti Clurit tersebut yang dibawa dan digunakan oleh saksi Rio Setiawan Als Cemek saat melakukan penganiayaan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat ditanyakan bahwa barang bukti berupa Clurit tersebut adalah milik JUNCO;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa pada saat diperiksa telah mengakuinya;
- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek yang telah melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO, sedangkan terdakwa GUSTOFA RICKO EXSANTO tidak jauh dari sepeda motor stanby menunggu di sekitar gapura di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa ada pengakuan dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa menceritakan kejadiannya dengan jelas;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat awal di buat BAP dibuat Video.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan pembantuan penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa merasa mendapatkan kekerasan di Polsek Kota.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga didengar **Keterangan Ahli** yaitu **dr. Limawan Susilo Nugroho, Sp.N.**, disumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa ahli menerangkan menjadi Ahli Baru 2 (dua) kali ini yaitu di Gunung Kidul dan di Klaten;
- Bahwa ahli menerangkan bekerja di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
- Bahwa ahli menerangkan bertugas sebagai Dokter Spesialis Neurologi pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
- Bahwa benar ahli menerangkan Ruang lingkup Spesialis Neurologi Ilmu tentang penyakit syaraf seluruh syaraf yang ada di dalam tubuh manusia;
- Bahwa ahli menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pasien tiba di IGD dan diperiksa oleh dokter jaga yaitu dr. Didit Fajar Nugroho dan dilaporkan kepada saya lewat telpon dan saya arahkan juga untuk konsultasi dengan dr. Pramavita Nur Junieva, Sp. THT-KL;
- Bahwa ahli menerangkan saat datang ke IGD pasien dalam keadaan sadar dengan mengeluhkan nyeri pada telinga kiri dan pusing akibat luka ditelinga kiri dan kepala di atas telinga;
- Bahwa ahli menerangkan pada waktu memeriksa pasien dilakukan anamnesis atau wawancara kepada pasien lalu dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang serta pemberian tata laksana berupa pengobatan, penjahitan dan perawatan luka;
- Bahwa ahli menerangkan yang didapatkan pada waktu pemeriksaan tim medis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada pasien pada kepala kiri tepat diatas telinga kiri terdapat luka bacok pada daun telinga kiri terdapat luka bacok pada pemeriksaan penunjang dari ct scan kepala didapatkan pembengkakan otak sehingga diperlukan perawatan khusus selama 4 (empat) hari;

Hal 22 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



- Bahwa ahli menerangkan pasien tersebut harus rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa ahli menerangkan Luka akibat kekerasan senjata tajam dan setelah diperiksa pasien mengatakan karena dibacok;
- Bahwa ahli menerangkan untuk luka analisisnya luka telinga dan kepala diatas telinga, untuk telinga bentuknya tidak bisa seperti semula tapi untuk pendengaran bisa pulih dan untuk aktivitas tidak ada masalah;
- Bahwa ahli menerangkan bagian tubuh manusia yang paling vital Otak dan jantung;
- Bahwa ahli menerangkan kepala masuk organ vital;
- Bahwa ahli menerangkan kalau untuk bentuk telinga tidak bisa seperti semula karena adanya bekas luka tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan **2 (dua) Saksi Ade Charge**, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NOERROZAQ AMRULLAH,

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian melukai korban;
- Bahwa yang melukai adalah saksi Rio Setiawan Als Cemek tetapi sebenarnya tidak ada yang melukai karena jam 13.30 WIB saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa keluar sama saksi itu malam Minggu tanggal 21 Oktober 2023 , jam 13 30 WIB.
- Bahwa saksi keluar dari arah Stadion Trikoyo tujuannya mau main;
- Bahwa saat itu ada sekitar 20 orang teman antara lain ada Devan, Fajar, Yusuf;
- Bahwa pada waktu itu saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa juga ikut karena saksi bertemu di belakang Stadion Trikoyo;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama DEVAN;
- Bahwa saksi memakai sepeda motor sendiri sendiri;
- Bahwa saksi Di stadion Trikoyo sudah ada Terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saksi dan rombongan jam 13.30 WIB tujuan untuk main;
- Bahwa saksi dan rombongan sampai di Jatinom jam 13.30 WIB lebih;
- Bahwa terdakwa naik Honda Vario warna putih;
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rio Setiawan Als Cemek berboncengan dengan membawa clurit;
- Bahwa saat itu yang mengendarai sepeda motor Vario warna putih adalah terdakwa sedangkan yang membonceng dibelakang adalah saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa yang membawa clurit adalah saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saat itu clurit disimpan di pinggang saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa setahu saksi yang membawa clurit ada 3 orang;
- Bahwa tujuannya rombongan ke Jatinom mau main ke rumah Mas ADI Angkringan namun tidak jadi;
- Bahwa kemudian saksi sama terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek menuju di belakang Pom bensin Jatinom dan setelah dari Pom bensin Jatinom menuju kearah Penggung lalu kemudian kembali lagi kearah Jatinom karena di kejar orang;
- Bahwa saksi berpisah dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa setelah dari Penggung;
- Bahwa setelah berpisah saksi tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saksi setelah dari Pom Bensin Jatinom saksi menuju ke Angkringan Mas ADI;
- Bahwa saksi setelah itu saksi belum bertemu kembali dengan terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek.
- Bahwa setelah itu saksi menuju ke angkringan mas ADI namun sudah tutup kemudian saksi pergi ke teman saksi sampai pagi hari.
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi Rio Setiaan Als Cemek;
- Bahwa saksi setiap keluar malam bersama rombongan selalu bawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi **DEVAN AFRIANSYAH S**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berboncengan dengan saksi Rozak;
- Bahwa saksi ikut ke Jatinom;

Hal 24 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai di Jatinom rombongan di bubarkan oleh Polisi kemudian saksi terpisah kemudian menuju ke Ngawen;
- Bahwa saksi tidak ikut rombongan terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saksi terpisah dari rombongan kemudian saksi WA ROZAK kemudian saksi menyusul ROZAK dibelakang Pom bensin Jatinom namun Rozak sudah tidak ada di tempat itu kemudian saksi menuju ke Karangnom dan bertemu dengan teman teman lainnya;
- Bahwa saksi tidak bertemu terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek namun terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek sudah pulang dan saksi hanya bertemu ROZAK di umbul Gedaren;
- Bahwa di Umbul Gedaren saksi tidak bertemu terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saksi berangkat dari stadion Trikoyo menuju Jatinom selalu beriringan dengan terdakwa dan saksi saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa ada 3 (tiga) senjata clurit;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Solo - Jogja tepatnya di depan makam Ratna Bantala sebelum lampu traffic light Bendo gantungan Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten. Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa terdakwa memboncengkan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saat itu saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa memakai sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berputar-putar mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa terdakwa dari rumah saksi Janco Mengantoro Als Janco Bin Suryadi (Alm) terdakwa berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als

Hal 25 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemek kemudian menuju ke Desa Kamarbola Klaten lalu menuju ke Jatinom selanjutnya menuju ke arah Terminal Penggung;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian yang berada di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa terdakwa yang pertama kali ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa terdakwa tahu kejadian penganiayaan tersebut yang memberitahu adalah teman saksi bernama PASYA yang masih satu kampung;
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan saksi Rio Setiawan As Cemek tersebut sejak dari rumah saksi Janco Mengantoro Als Janco Bin Suryadi (Alm);
- Bahwa pada saat di Jatinom tersebut terdakwa berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa barang bukti berupa Clurit tersebut adalah milik saksi Janco Mengantoro Als Janco Bin Suryadi (Alm) dimana Clurit tersebut yang dibawa saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa Clurit tersebut di kembalikan kepada saksi Janco Mengantoro Als Janco Bin Suryadi (Alm) jam 04.00 pagi;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi Rio Setiawan Als Cemek di rumahnya pada jam 00.00 Wib kemudian ke rumah saksi Janco Mengantoro Als Janco Bin Suryadi (Alm) pada jam 01.00 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pembacokan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO tersebut,

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Hoddy warna hitam pada bagian belakang bergambar kerangka manusia;
- 1 (satu) buah Helm merk BMC warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan Panjang \pm 80 cm dengan gagang kayu;
- 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario warna putih dengan Nopol: AD-4134-SV Noka: MH1JM5123NK144038 Nosin: JM51E2142942 dan STNK a.n KURNIA ENDAH LESTARI beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Hal 26 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. SOERJADI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/23014/2023 tanggal 01 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Limawan Susilo Nugroho, Sp.N sebagai dokter spesialis syaraf, serta dr. Kanina Sista dokter spesialis forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban **M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO** (korban) umur 25 tahun: dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat luka bacok pada kepala kiri dan daun telinga kiri akibat kekerasan tajam;
- Kelainan atau luka yang ditemukan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pencaharian atau pekerjaannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh **fakta-fakta hukum** :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Solo - Jogja tepatnya di depan makam Ratna Bantala sebelum lampu traffic light Bendo gantungan Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten. Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa terdakwa menerangkan memboncengkan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa saat itu saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa memakai sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berputar-putar mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa terdakwa dari rumah saksi Janco Mengantoro Als Janco Bin Suryadi (Alm) terdakwa berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als



Cemek kemudian menuju ke Desa Kamarbola Klaten lalu menuju ke Jatinom selanjutnya menuju ke arah Terminal Penggung;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian yang berada di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa terdakwa tahu kejadian penganiayaan tersebut yang memberitahu adalah teman saksi bernama PASYA yang masih satu kampung;
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan saksi Rio Setiawan As Cemek tersebut sejak dari rumah saksi Janco Mengantoro Als Janco Bin Suryadi (Alm);
- Bahwa terdakwa saat di Jatinom tersebut terdakwa berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa barang bukti berupa Clurit tersebut adalah milik saksi Janco Mengantoro Als Janco Bin Suryadi (Alm) dimana Clurit tersebut yang dibawa saksi Rio Setiawan Als Cemek;
- Bahwa Clurit tersebut di kembalikan kepada saksi Janco Mengantoro Als Janco Bin Suryadi (Alm) jam 04.00 pagi;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi Rio Setiawan Als Cemek di rumahnya pada jam 00.00 Wib kemudian ke rumah saksi Janco Mengantoro Als Janco Bin Suryadi (Alm) pada jam 01.00 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pembacokan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO tersebut, pada saat pemeriksaan di Kepolisian terdakwa disuruh mengakuinya melakukan perbuatan pembacokan tersebut karena dipaksa oleh Polisi;
- Bahwa sampai dengan saat ini telinga sebelah kiri saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO mengalami penurunan gangguan pendengaran akibat kejadian penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dakwaan Primair lebih dahulu yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;
4. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono Budi Pramono** yang dalam pemeriksaan dipersidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa ternyata berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan adalah *dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan* (Soenarto Soerodibroto, 1994: 211) sedangkan Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : *“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”*

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus mengingsafi/mengerti (Willen) akibat perbuatan itu, maka haruslah ada niat dari orang yang melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.



- Bahwa pada saat saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO mengendarai sepeda motor berboncengan dengan dengan saksi Riky Kurniawan tepatnya di jln. Bybas sebelum simpang tiga Tegalyoso tiba-tiba **terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek** memepet sepeda motor yang saksi kendarai dengan berboncengan dengan saksi Riky Kurniawan dari arah kanan, saksi yang saat itu tetap mengendarai sepeda motor, berkata kepada terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek “*kok meh nabrak aku ki ngopo mas*”, lalu **dijawab oleh salah satu diantara terdakwa dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek** “*sopo mas sing mepet-mepet ki, aku ora nabrak*”, setelah itu saksi dan saksi Riky Kurniawan tetap melanjutkan perjalanan sampai di simpang tiga Tegalyoso, Klaten lalu saksi dan saksi Riky Kurniawan belok kiri kearah Yogyakarta hingga sampai di tempat kejadian yaitu di jl. Solo-Yogya tepatnya di depan TMP Ratna Bantala alamat Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, kab. Klaten.
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib sesampainya di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten **terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol: AD-4134-SV, lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor di dekat gapura sambil stanby menunggu di sekitar sepedamotor tersebut** sedangkan saksi Rio Setiawan Als Cemek yang turun dari sepeda motor kemudian bersembunyi dan memantau sampai saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Riky Kurniawan Als Rikijo lewat didepan saksi Rio Setiawan Als Cemek sambil membawa senjata tajam jenis celurit warna biru dengan panjang 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu, setelah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO terlihat saksi Rio Setiawan Als Cemek langsung berlari mengejar ke tengah jalan raya dan langsung mengayunkan celurit dengan tangan kanan ke arah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dari arah belakang namun tebasan yang pertama tidak mengenainya karena saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dapat menghindari, lalu saksi Rio Setiawan Als Cemek kembali mengayunkan celurit kearah kepala dan tebasan yang kedua



mengenai kepala dan telinga sebelah kiri hingga sepeda motor yang dikedarainya jatuh.

Setelah itu saksi Rio Setiawan berlari keseberang jalan arah TMP Ratna Bantala Klaten **menuju terdakwa yang stanby menunggu di sepeda motor**, selanjutnya **baik saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa meninggalkan lokasi kejadian penganiayaan** tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa pengertian luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti didalam persidangan:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa pada saat saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO mengendarai sepedamotor berboncengan dengan dengan saksi Riky Kurniawan tepatnya di jln. Bybas sebelum simpang tiga Tegalyoso tiba-tiba terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek memepet sepeda motor yang saksi kendarai dengan berboncengan dengan saksi Riky Kurniawan dari arah kanan, saksi yang saat itu tetap mengendarai sepeda motor, berkata kepada terdakwa dan saksi



Rio Setiawan Als Cemek "kok meh nabrak aku ki ngopo mas", lalu dijawab oleh salah satu diantara terdakwa dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek "sopo mas sing mepet-mepet ki, aku ora nabrak", setelah itu saksi dan saksi Riky Kurniawan tetap melanjutkan perjalanan sampai di simpang tiga Tegalyoso, Klaten lalu saksi dan saksi Riky Kurniawan belok kiri kearah Yogyakarta hingga sampai di tempat kejadian yaitu di jl. Solo-Yogya tepatnya di depan TMP Ratna Bantala alamat Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, kab. Klaten.

- Bahwa sekira jam 03.00 Wib sesampainya di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol: AD-4134-SV, lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor di dekat gapura sambil stanby menunggu di sekitar sepedamotor tersebut sedangkan saksi Rio Setiawan Als Cemek yang turun dari sepeda motor kemudian bersembunyi dan memantau sampai saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Riky Kurniawan Als Rikijo lewat didepan saksi Rio Setiawan Als Cemek sambil membawa senjata tajam jenis celurit warna biru dengan panjang 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu, setelah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO terlihat saksi Rio Setiawan Als Cemek langsung berlari mengejar ke tengah jalan raya dan langsung mengayunkan celurit dengan tangan kanan ke arah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dari arah belakang namun tebasan yang pertama tidak mengenainya karena saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dapat menghindari, lalu saksi Rio Setiawan Als Cemek kembali mengayunkan celurit kearah kepala dan tebasan yang kedua mengenai kepala dan telinga sebelah kiri hingga sepeda motor yang dikendarainya jatuh.

Setelah itu saksi Rio Setiawan berlari keseberang jalan arah TMP Ratna Bantala Klaten menuju terdakwa yang stanby menunggu di sepeda motor, selanjutnya baik saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa meninggalkan lokasi kejadian penganiayaan tersebut.

- Bahwa sampai dengan saat ini telinga sebelah kiri saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO mengalami penurunan gangguan pendengaran akibat kejadian penganiayaan tersebut.



- Bahwa bagian tubuh manusia yang paling vital yaitu Otak dan jantung, dimana luka yang dialami oleh saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dibagian kepala tepatnya pada telinga sebelah kiri, sehingga luka yang dialami oleh saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO tersebut berapa pada bagian organ vital;
- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. SOERJADI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.3.14/23014/2023 tanggal 01 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Limawan Susilo Nugroho, Sp.N sebagai dokter spesialis syaraf, serta dr. Kanina Sista dokter spesialis forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban **M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO** (korban) umur 25 tahun : dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:
 - Terdapat pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul;
 - Terdapat luka bacok pada kepala kiri dan daun telinga kiri akibat kekerasan tajam;
 - Kelainan atau luka yang ditemukan menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pencaharian atau pekerjaannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

ad.4. Unsur “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti:

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa pada saat saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO mengendarai sepedamotor berboncengan dengan dengan saksi Riky Kurniawan tepatnya di jln. Bybas sebelum simpang tiga Tegalyoso tiba-tiba terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek memepet sepeda motor yang saksi kendarai dengan berboncengan dengan saksi Riky Kurniawan dari arah kanan, saksi yang saat itu



tetap mengendarai sepeda motor, berkata kepada terdakwa dan saksi Rio Setiawan Als Cemek “*kok meh nabrak aku ki ngopo mas*”, lalu dijawab oleh salah satu diantara terdakwa dengan saksi Rio Setiawan Als Cemek “*sopo mas sing mepet-mepet ki, aku ora nabrak*”, setelah itu saksi dan saksi Riky Kurniawan tetap melanjutkan perjalanan sampai di simpang tiga Tegalyoso, Klaten lalu saksi dan saksi Riky Kurniawan belok kiri ke arah Yogyakarta hingga sampai di tempat kejadian yaitu di jl. Solo-Yogya tepatnya di depan TMP Ratna Bantala alamat Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, kab. Klaten.

- Bahwa sekira jam 03.00 Wib sesampainya di Jl. Raya Solo-Jogja tepatnya di depan TMP Ratna Bantala Klaten, Dk. Bendogantungan, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol: AD-4134-SV, lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor di dekat gapura sambil stanby menunggu di sekitar sepedamotor tersebut sedangkan saksi Rio Setiawan Als Cemek yang turun dari sepeda motor kemudian bersembunyi dan memantau sampai saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Riky Kurniawan Als Rikijo lewat didepan saksi Rio Setiawan Als Cemek sambil membawa senjata tajam jenis celurit warna biru dengan panjang 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu, setelah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO terlihat saksi Rio Setiawan Als Cemek langsung berlari mengejar ke tengah jalan raya dan langsung mengayunkan celurit dengan tangan kanan ke arah saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dari arah belakang namun tebasan yang pertama tidak mengenainya karena saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dapat menghindari, lalu saksi Rio Setiawan Als Cemek kembali mengayunkan celurit ke arah kepala dan tebasan yang kedua mengenai kepala dan telinga sebelah kiri hingga sepeda motor yang dikendarainya jatuh.

Setelah itu saksi Rio Setiawan berlari keseberang jalan arah TMP Ratna Bantala Klaten menuju terdakwa yang stanby menunggu di sepeda motor, selanjutnya baik saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa meninggalkan lokasi kejadian penganiayaan tersebut.

- Bahwa peran saksi Rio Setiawan Als Cemek dalam melakukan kekerasan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa celurit ke arah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO, sedangkan peran dari terdakwa adalah stanby menunggu di sekitar sepeda motor bilamana saksi Rio Setiawan Als Cemek selesai melakukan kekerasan terhadap saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO, selanjutnya baik saksi Rio Setiawan Als Cemek dan terdakwa dapat meninggalkan saksi M. VIQIH AL JAUHARI Bin SURANTO di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong Hoddy warna hitam pada bagian belakang bergambar kerangka manusia;
 - 1 (satu) buah Helm merk BMC warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan Panjang \pm 80 cm dengan gagang kayu;
- Karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dirampas untuk dirusak;
- 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario warna putih dengan Nopol: AD-4134-SV Noka: MH1JM5123NK144038 Nosin: JM51E2142942 dan STNK a.n KURNIA ENDAH LESTARI beserta kunci kontaknya;

Hal 35 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena milik dari saksi Adi Yunior Saputro Alias Black Bin Andono sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami Luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono Budi Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja memberi bantuan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono Budi Pramono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Hoddy warna hitam pada bagian belakang bergambar kerangka manusia;
 - 1 (satu) buah Helm merk BMC warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan Panjang \pm 80 cm dengan gagang kayu;

Hal 36 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario warna putih dengan Nopol: AD-4134-SV Noka: MH1JM5123NK144038 Nosin: JM51E2142942 dan STNK a.n KURNIA ENDAH LESTARI beserta kunci kontaknya;

dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Adi Yunior Saputro Alias Black Bin Andono

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh kami **Sundari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li**, dan **Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan pada hari yang sama yaitu Senin tanggal 5 Februari 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Dani Susanti, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Aan Sulistiyono, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

ttd

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sundari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dani Susanti, S.E., S.H., M.H.

Hal 37 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 37 hal.Put.Pid.No.1/Pid.B/2024/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38